

2008

PERDA NO.17, LD.2008/NO.17, 13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan angkutan maka Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Magelang tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi dan Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang angkutan orang dengan kendaraan umum, angkutan barang dengan kendaraan bermotor, angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, perizinan angkutan umum;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 8 September 2008;
  - Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1981 Serie C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Magelang tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 1987 Serie D Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi dan Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Nomor 57 Tahun 2001 Serie D Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;